



P U T U S A N
Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Hanorer, tempat tinggal di KEC TANJUNG PALAS Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT(alm), umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal KEC TARAKAN BARAT Kota Tarakan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse. yang sebagaimana petitumnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Khadijah Eka Septiani) dengan Tergugat (TERGUGAT(alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 di Tarakan Barat Kota Tarakan;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT(alm)) terhadap Penggugat (Khadijah Eka Septiani);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse., gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada Hari Selasa tanggal 26 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 H, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta BASARUDIN, S.HI dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan IWAN ARIYANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Anggota Majelis

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BASARUDIN, S.H.I.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

ttd

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

IWAN ARIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.Tse.